



UNIVERSITAS KADIRI
Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur
Telp. (0354)773032
website : spmi.unik-kediri.ac.id
e-mail : spmi@unik-kediri.ac.id



Kode/ No :
SOP/Plks/UNIK/
SPM.01.01
Tanggal : 23-2-2019

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Revisi :
Halaman : 1

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TINDAK LANJUT HASIL
PENGABDIAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS KADIRI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan oleh	Drs. Budi Heryanto, M.M.	Direktur LP3M		22 / 2 '19
2. Pemeriksaan oleh	Ir. Edy Kustiani, M.S.	Ketua PPM		22 / 2 '19
3. Pengendalian oleh	Drs. Ariadi Santoso, M.M.	Wakil Rektor I		23 / 2 '19
4. Disetujui dan ditetapkan oleh	Ir. Djoko Rahardjo, M.P.	Rektor		23 / 2 '19

	<p align="center">UNIVERSITAS KADIRI Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur Telp. (0354)773032 website : www.unik-kediri.ac.id e-mail : spmi@unik-kediri.ac.id</p>	<p>Kode/ No : SOP/Plks/UNIK/ SPM.01.01</p>
	<p align="center">STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</p>	<p>Tanggal : 23-2-2019</p> <p>Revisi : Halaman :</p>

1. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengabdian Masyarakat adalah salah satu tugas dosen yang tercakup dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mengabdikan diri kepada masyarakat melalui penyuluhan pengetahuan teoritis, konseptual, empiris, metodologik atau model guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Tindak lanjut hasil pengabdian masyarakat adalah luaran pengabdian masyarakat yang berupa publikasi HKI, Publikasi Ilmiah, teknologi tepat guna dan/atau kebijakan, penerbitan.
2. Tujuan Prosedur	Untuk memberikan acuan kerja pada Universitas Kediri dalam memastikan bahwa langkah-langkah dalam tindak lanjut hasil pengabdian masyarakat yang dipergunakan sesuai dengan standar maupun persyaratan lainnya.
3. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaanya	Lingkup dari prosedur ini menjelaskan proses yang meliputi aktivitas maupun penjelasan tentang tindak lanjut hasil pengabdian masyarakat
4. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. LP3M bertanggungjawab atas tindak lanjut hasil pengabdian masyarakat 2. Artikel hasil pengabdian masyarakat dosen didesiminasikan melalui publikasi ilmiah, dan diimplementasikan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat 3. LP3M berupaya melakukan tindak lanjut hasil implementasi pengabdian masyarakat 4. LP3M bersama dosen pelaksanaan pengabdian masyarakat melakukan proses pengurusan HKI atau Hak paten
5. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen membuat dan menyerahkan artikel hasil pengabdian masyarakat kepada LP3M 2. Artikel hasil pengabdian masyarakat dari dosen diseminasikan melalui jurnal ilmiah, call paper, dan implementasi pengabdian kepada masyarakat. 3. Hasil pengabdian masyarakat yang memenuhi syarat diproses untuk pengurusan HKI atau Paten
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur LP3M 2. Dekan 3. Dosen
7.	
8. Bagan Alur Prosedur	(terlampir)
9. Dokumen Terkait	1. Manual Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Kediri tahun 2016-2020

10.Sasaran dan Target Mutu	Standar operasional prosedur tindak lanjut hasil pengabdian masyarakat terlaksana dengan baik.
11. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, DIKTI tahun 2010 5. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2016 7. Statuta Universitas Kadiri Tahun 2018 8. Rencana Induk Pengembangan Universitas Kadiri Tahun 2014 s.d. 2026 9. Rencana Strategis Universitas Kadiri Tahun 2018 s.d. 2022.



**BAGAN ALUR
TINDAK LANJUT HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS KADIRI**

